PENETAPAN AHLI WARIS UNTUK MENGURUS ADMINISTRASI HARTA PENINGGALAN WARIS (Studi Putusan Pengadilan Nomor 6348/Pdt.G/2021/PA.Sby)



SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Sarjana Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta

Disusun Oleh :

Nama : Jajang Juanda

NPM : 1727350020

PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM

JAKARTA 2022

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

PENETAPAN AHLI WARIS UNTUK MENGURUS ADMINISTRASI HARTA PENINGGALAN WARIS

(Studi Putusan Pengadilan Nomor 6348/Pdt.G/2021/PA.Sby)

Disusun Oleh :

Nama : Jajang Juanda

NPM : 1727350020

TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI OLEH DOSEN PEMBIMBING UNTUK DIAJUKAN DALAM SIDANG SKRIPSI

Jakarta, ……………..2022

Pembimbing

…………………….

NPM :

HALAMAN PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI

PENETAPAN AHLI WARIS UNTUK MENGURUS ADMINISTRASI HARTA PENINGGALAN WARIS

(Studi Putusan Pengadilan Nomor 6348/Pdt.G/2021/PA.Sby)

Disusun Oleh:

Nama : Jajang Juanda

NPM : 1727350020

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal………….. dan dinyatakan LULUS

Ketua Penguji

………………………….

NIDN

Tim Penguji I Tim Penguji II

 ……………………………… ……………………………… NIDN : NIDN :

Mengetahui dan Menyetujui,

Jakarta, …………2022

Wakil Ketua I

……………………..

NIDN :

Ketua

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

………………..

NIDN :

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :Jajang Juanda

NPM : 1727350020

Judul Skripsi : PENETAPAN AHLI WARIS UNTUK MENGURUS ADMINISTRASI HARTA PENINGGALAN WARIS (Studi Putusan Pengadilan Nomor 6348/Pdt.G/2021/PA.Sby)

 Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Berikut dengan hasil cek plagiasi.

 Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapar penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.

 Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

 Jakarta, ……………..2022

 materei

 ……………………..

**KATA PENGANTAR**

 Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunianya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) dalam menyelesaikan pendidikan Program Sarjana Hukum di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM dengan judul :

PENETAPAN AHLI WARIS UNTUK MENGURUS ADMINISTRASI HARTA PENINGGALAN WARIS (Studi Putusan Pengadilan Nomor 6348/Pdt.G/2021/PA.Sby), sebagai salah syarat bagi penulis untuk mendapat gelas Sarjana Hukum (SH). Banyak pihak yang telah membantu hingga penulis dalam merampungkan tugas akhir ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bp. Rahmat Dwi Putranto, SH, MH, selaku Ketua Yayasan LPIHM IBLAM ;
2. Bp. Dr. Gunawan Nachrawi, SH, MH, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM ;
3. Bp/Ibu……………. Selaku Pembimbing penyusunan tugas akhir ini :
4. Ibu Feni Windiastuti, SH, MH, selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM ;
5. Para Dosen Program Studi Sarjana Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM ;
6. Seluruh Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM ;
7. Yang tercinta …………………….

 Kami menyadari bahwa penyelesaian tugas akhir ini belum sempurna, untuk itu penulis memerlukan masukan/koreksi yang konstruktif untuk penyempurnaannya.

 Penulis

**DAFTAR ISI**

Halaman Persetujuan

Halaman Tanda Pengesahan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Abstrak

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah 1
2. Rumusan Masalah 6
3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7
4. Penelitian Terdahulu…………………………………………… 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Landasan Teori………………………………………………. 10

 Teori Kepastian Hukum……………………………………... 10

1. Mengenal Hukum Waris Islam Dalam Kompilasi

 Hukum Islam………………………………………………… 13

1. Ahli Waris Menurut Islam dan Hukum Perdata……………... 22
2. Hukum Perdata………………………………………………. 30
3. Kompilasi Hukum Islam……………………………………... 35

BAB III METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian……………………………………………….. 41
2. Tipe Penelitian………………………………………………... 42
3. Bentuk Penelitian…………………………………………….. 42
4. Jenis Data…………………………………………………….. 42
5. Bahan Hukum………………………………………………… 43
6. Pengumpulan Data…………………………………………… 44
7. Lokasi Penelitian……………………………………………... 44
8. Jadwal Penelitian……………………………………………... 44

BAB IV PEMBAHASAN

1. Penggolongan Pembagian Harta Warisan Menurut KUH Perdata

dan Kompilasi Hukum Islam………………………………... 45

1. Penggolongan Pembagian Waris Menurut

Hukum Perdata………………………………………….. 45

1. Penggolongan Pembagian Waris Menurut

Kompilasi Hukum Islam……………………………….. 49

1. Pertimbangan Hukum Seseorang Tidak Berhak Untuk

Menerima Warisan………………………………………….. 54

1. Penetapan Ahli Waris Dalam Putusan Pengadilan Agama

Surabaya Nomor 6348/Pdt.G/2021/PA.Sby………………… 57

1. Pihak-pihak Yang Berperkara…………………………… 57
2. Duduk Perkara…………………………………………… 58
3. Pertimbangan Hakim…………………………………….. 59
4. Putusan Pengadilan Agama Surabaya

Nomor 6348/Pdt.G/2021/PA.Sby………………………… 60

BAB V PENUTUP

1. Simpulan 62
2. Saran 63

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran : Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 6348/Pdt.G/2021/PA.Sby

*ABSTRACT*

*Thesis Title : DETERMINATION OF HERITIES TO MANAGE THE ADMINISTRATION OF HEALTH ASSETS (Study of Court Decision Number 6348/Pdt.G/2021/PA.Sby)*

*Name : Jajang Juanda*

*NPM : 1727350020*

*Keywords: Determination of heirs, managing inheritance assets*

*Abstract Content*

*Inheritance is the process of transferring inheritance from someone who dies to his heirs. However, the transfer process cannot be carried out if the elements are not complete. When a person dies, all his rights and obligations pass to his heirs. As for those who will be transferred to their heirs, it does not only cover rights and obligations but also includes tangible goods, while those who are entitled to receive the transfer are the heirs, such as husband, wife, children or other appointed persons. The formulation of the problems discussed by the author are: 1) 1. How is the classification of the division of inheritance according to the Civil Code and the Compilation of Islamic Law? and 2) What are the legal considerations that a person is not entitled to receive an inheritance?. The research method that the author uses is the normative juridical method, namely research that uses secondary data with primary, secondary and tertiary legal materials. Based on the results of the study, the authors conclude that the classification of the distribution of inheritance according to the Civil Code and the Compilation of Islamic Law, namely: 1) The Civil Code (KUHPer) confirms that the distribution of inheritance can only be carried out in the event of death. There are two ways to get inheritance fairly, namely through absentantio inheritance and testamentair inheritance. Absenteeism inheritance is inheritance obtained by law. In this case, the heir's relatives (the deceased who left an inheritance) are the parties who are entitled to receive the inheritance. Those who are entitled to receive are divided into four groups, namely children, wife or husband, brother or sister, and grandfather or grandmother; and 2) Chapters and Articles in Book II of Islamic Inheritance Law KHI, matters regarding heirs are regulated in Chapter 2 which consists of Articles 172 to 175. In this Chapter, heirs are defined as people who have marital relations or blood relations with deceased heir. Of course that person is also Muslim and is not hindered by law when he will become an heir.*

**ABSTRAK**

Judul Skripsi : PENETAPAN AHLI WARIS UNTUK MENGURUS ADMINISTRASI HARTA PENINGGALAN WARIS (Studi Putusan Pengadilan Nomor 6348/Pdt.G/2021/PA.Sby)

Nama : Jajang Juanda

NPM : 1727350020

Kata Kunci : Penetapan ahli waris, mengurus harta peninggalan waris

Isi Abstrak

Pewarisan merupakan, proses berpindahnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Akan tetapi proses perpindahan tersebut tidak dapat terlaksana apabila unsur-unsurnya tidak lengkap. Apabila seseorang meninggal dunia, maka segala hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya. Adapun yang akan beralih kepada ahli warisnya bukan hanya meliputi hak dan kewajiban saja tetapi juga meliputi barang-barang yang berwujud, sedangkan yang berhak menerima peralihan adalah ahli warisnya, seperti suami, istri, anakataupun orang lain yang ditunjuk. Rumusan masalah yang dibahas penulis adalah : 1) Bagaimana penggolongan pembagian harta warisan menurut KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam ? dan 2) Bagaimana pertimbangan hukum seseorang tidak berhak untuk menerima warisan ?. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder dengan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa Penggolongan pembagian harta warisan menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam yaitu : 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menegaskan [pembagian harta warisan](https://www.moneysmart.id/apa-yang-musti-dipertimbangkan-dalam-jual-beli-rumah-warisan/) baru bisa dilakukan apabila terjadi kematian. Ada dua jalur untuk mendapatkan warisan secara adil, yaitu melalui pewarisan *absentantio* dan pewarisan *testamentair.* Pewarisan *absentantio* merupakan warisan yang didapatkan berdasarkan undang-undang. Dalam hal ini sanak keluarga pewaris (almarhum yang meninggalkan warisan) adalah pihak yang berhak menerima warisan. Mereka yang berhak menerima dibagi menjadi empat golongan, yaitu anak, istri atau suami, adik atau kakak, dan kakek atau nenek ; dan 2) Bab dan Pasal pada buku II hukum waris Islam KHI, hal-hal tentang ahli waris diatur dalam Bab 2 yang terdiri dari Pasal 172 sampai Pasal 175. Dalam Bab ini, Ahli waris diartikan sebagai orang yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dengan pewaris yang meninggal dunia. Tentunya orang tersebut juga beragama Islam serta tidak terhalang hukum untuk ketika akan menjadi ahli waris.